



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/330/KPTS/2026

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN
NYAMAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI SUMATERA UTARA
PERIODE 2026-2030

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, menyatakan bahwa Gubernur membentuk kelompok kerja untuk penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman yang menjadi kewenangan provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Sumatera Utara Periode 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11)
4. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Sumatera Utara Periode 2026-2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas dan berfungsi:
- a. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat;
 - b. melakukan edukasi kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan;
 - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan selain pendidik;

- d. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
- e. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap budaya sekolah aman dan nyaman dari sekolah;
- f. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
- g. mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
- h. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
- i. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap budaya sekolah aman dan nyaman yang telah dirujuk; dan
- j. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman di sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan.

KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Pokja:

- a. menyediakan layanan pengaduan;
- b. memfasilitasi pendampingan berupa konseling, layanan Kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan Rohani, dan/atau layanan pendampingan lain sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Dalam hal tindak lanjut pelaporan dugaan pelanggaran dari pihak sekolah, Kelompok Kerja melakukan:

- a. telaah laporan dugaan pelanggaran;
- b. pemeriksaan;
- c. penyusunan Kesimpulan dan rekomendasi rujukan; dan
- d. koordinasi rujukan penanganan pelanggaran, pendampingan, rehabilitasi dan pemulihan.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 20 Mei 2026

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provsu;
3. Inspektur Provsu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provsu;
5. Yang Bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690421 199003 2 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/330/KPTS/2026
TANGGAL 20 MEI 2026

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN
NYAMAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI SUMATERA UTARA
PERIODE 2026-2030

Pengarah:

1. Gubernur Sumatera Utara
2. Wakil Gubernur Sumatera Utara
3. Pangdam I/Bukit Barisan
4. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
6. Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara

Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
Provinsi Sumatera Utara

Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Provsu
2. Kepala Dinas Sosial Provsu
3. Kepala Dinas Kesehatan Provsu
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provsu
8. Kepala Bidang Pembinaan SMA, SMK, dan SLB Dinas Pendidikan
Provsu
9. Unsur Satuan Tugas Wilayah Sumatera Utara Detasemen Khusus 88
Anti Teror Polri
10. Unsur Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana
Perdagangan Orang (PPA PPO) Polda Sumut
11. Unsur Pengurus Daerah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
Provinsi Sumatera Utara
12. Unsur Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Indonesia
13. Unsur Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Sumatera Utara
14. Unsur Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Sumatera Utara

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION